

**PEMUSNAHAN BARANG BUKTI DI TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN**

Hasbi Hamidi

Abstract

Problems often occur in cases of violation of the law in the territorial waters of criminal offense of illegal fishing in the sea area of law violations in the form of illegal fishing, a license which trumped, erta use fishing gear that damages the conservation and management of fish resources. In such cases the foreign vessels caught in the act illegal fishing in the region ZEE Indonesian will be given a decisive action in the form of sinking fishing. The purpose of this thesis, namely: First, whether the destruction of evidence such as ships can be justified if review of the presumption of innocence, Second, the impact on the judicial process regarding the evidence has been destroyed at the investigation stage of this type of research can be classified in this type of normative research. Namely the study of the principles of law. Systematics of law, the degree of synchronization of law, legal history and comparative law. As in this case the author conducts legal research normative principles of law, namely by looking at the Law Number 45 Year 2009 on Fisheries in conducting this research using secondary data, which consists of primary data, secondary data, and the data tertiary. In conducting the study, researchers used a qualitative analysis of the results of research that produces descriptive data that is what is stated in writing.

The sinking of the ship on the stage of investigation conducted by the investigator based on the rule of law, namely Law Number 45 Year 2009 on Fisheries, of course we also need to assess whether laws regulating this matter in accordance with the legal principles that apply for each of the rules legislation made must not conflict with the principles of the existing law. In addition, the already sinking barrage evidence of the ship at the stage of investigation is affecting the proceedings, both in terms of the objectivity of the judge who handled the case, so the judge should be convicted defendant and thus it is the evidence of the ship in the judgment in seized to be destroyed, because if the judges decide the defendant not guilty, then evidence ships can not be taken to be destroyed, while the ship has been destroyed.

Keywords : Extermination – Evidence – Fishing Boats

A. Pendahuluan

Laut merupakan karunia Sang pencipta sebagai wahana untuk melakukan kegiatan transportasi guna menghubungkan tempat yang satu ketempat yang lain, serta laut juga merupakan bagian terbesar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki prinsip wawasan Nusantara,¹ yang wilayahnya dipisahkan oleh laut. Sudah tentu pengangkutan melalui laut menjadi pilihan utama guna menjadi sarana penghubung antar daerah di Indonesia.

Laut juga disebut sebagai wilayah teritorial, yaitu merupakan daerah yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya negara yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku diwilayahnya yaitu hukum nasional negara yang bersangkutan. Hampir setiap negara lautan mempergunakan prinsipnya untuk menentukan lebar laut teritorial dengan tetap memperhatikan konvensi Hukum Laut Internasional yang berlaku.²

Pengaturan masalah kelautan semakin disadari keperluannya dalam pelayaran internasional, dimaksudkan untuk memberikan kesatuan pandangan dan penafsiran

dalam memanfaatkan kepentingan laut. Masalah kelautan ini hampir di setiap negara khususnya bagi negara pantai telah menerbitkan ketentuannya yang bersifat sepihak yaitu dengan menekankan segi kepentingan negara yang bersangkutan. Menghadapi keadaan yang diatas, bagaimana dengan negara lain di luar negara tersebut? Sudah tentu akan timbul penafsiran masing-masing, bahkan secara khusus perlu perhatian bagi negara yang hendak melintas laut. Maka hadirilah Hukum Laut yang bersifat Internasional.³

Wilayah perekonomian yang merupakan zona laut dengan kewenangan sebatas di bidang perekonomian saja masing-masing memberikan kemudahan-kemudahan lain sepanjang berkaitan dengan lintas damai sebagai perkembangan dalam pengaturan masalah kelautan yang erat kaitannya dengan pembudidayaan dan pengawasan sumber daya alam hayati maupun non hayati disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan dengan laut wilayah, yang tunduk kepada rezim hukum khusus sebagaimana yang ditetapkan pada bagian ini yang meliputi hak-hak serta kebebasan-kebebasan dari pada Negara-negara lain yang di tentukan sesuai dengan konvensi ini. Pengaturan mengenai Zona Ekonomi

¹ Wiwoho Soedjono, *Pengangkutan Laut Dalam Hubungannya Dengan Wawasan Nusantara*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11.

² P.Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Cet. 5, hlm. 21.

³ *Ibid.*

Ekstusif Indonesia (ZEEI) ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekstusif Indonesia. Di dalam pengaturan tersebut juga telah di atur berapa lebar ZEEI yaitu meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mill laut di ukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Melihat dari banyaknya potensial laut yang dimiliki oleh Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran ataupun kejahatan terhadap wilayah ZEE Indonesia ini. Penegakan hukum di wilayah perairan merupakan suatu hal yang mutlak bagi negara yang memiliki laut yang luas. Seperti contoh, penegakan hukum dibidang perikanan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Dasar penegakan hukum wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45

Tahun 2009 Tentang Perikanan yaitu Pasal 73 ayat 1, yang memberikan wewenang kepada penegak hukum tersebut untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan baik di wilayah laut teritorial Indonesia maupun di Zona Ekonomi Ekstusif Indonesia.⁴

Permasalahan yang terjadi dalam kasus pelanggaran hukum di wilayah perairan ini adalah tindak pidana pencurian ikan di wilayah laut. Pelanggaran hukum ini berupa penangkapan ikan secara ilegal, surat izin yang di palsukan, serta menggunakan alat tangkap ikan yang merusak pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan. Tentu di dalam penegakan hukum di wilayah perairan ini sangat perlu demi pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik di wilayah pengelolaan perikanan tercantum didalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (4) yang berbunyi:

“Penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Sudah jelas bahwa penyidik diberi wewenang khusus dalam

⁴ Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan wilayah Negara Republik Indonesia, tetapi didalam KUHAP Pasal 46 ayat (2) menentukan bahwa:

“Apabila perkara sudah putus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”.

Jadi, menurut penulis kapal tersebut merupakan barang bukti di dalam proses acara pidana untuk membuktikan bahwa pelaku tersebut telah melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya di bidang perikanan. Di dalam pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan :

“Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri”.

Persetujuan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut yaitu setelah penyidik mengajukan

permintaan tertulis dalam bentuk surat kepada ketua pengadilan setempat, maka persetujuan pemusnahan akan diterbitkan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan dalam bentuk penetapan. Jadi, pemusnahan tersebut harus mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri, otomatis dengan adanya persetujuan dari ketua pengadilan tersebut, sama saja dengan ketua pengadilan telah menyatakan bahwa kapal berbendera asing tersebut bersalah dan ini bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang menyatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun yang dihadapkan di depan pengadilan wajib dinyatakan tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.

Sehingga dari kasus tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang Pemusnahan Barang Bukti di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Dalam kajian ini penulis menitikberatkan pada pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik karna prosedur yang dilakukan menurut penulis tidak sesuai asas yang telah berlaku.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka

penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pemusnahan barang bukti berupa kapal dapat dibenarkan ditinjau dari asas praduga tidak bersalah?
2. Bagaimana dampak terhadap proses peradilan mengenai barang bukti yang sudah dimusnahkan ditahap penyidikan?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah pemusnahan barang bukti berupa kapal dapat dibenarkan jika ditinjau dari asas praduga tidak bersalah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak terhadap proses peradilan mengenai barang bukti yang sudah dimusnahkan ditahap penyidikan.

C. Kerangka Teoritis

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk

memberikan arti dan isi istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁵

Berkenaan dengan perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana, beberapa ahli hukum telah mengemukakan pandangannya tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Dari istilah saja dapat kita temui beberapa istilah yang pengertiannya sama. Istilah itu misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.⁶

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁷ Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana.⁸

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 67.

⁶ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 209.

barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁹

Secara teoritis, tindak pidana di bidang perikanan dibedakan kedalam tiga macam, yakni *Illegal fishing*, *Unregulated Fishing*, dan *Unreported Fishing*.

a. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara illegal diwilayah perairan atau ZEE suatu negara, dengan tidak memiliki ijin dari negara pantai.

b. *Unreported Fishing* atau kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan adalah suatu kegiatan penangkapan ikan yang :

- 1) Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional
- 2) Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

c. *Unregulated Fishing* atau Kegiatan perikanan yang tidak diatur

adalah kegiatan penangkapan ikan yang:

- 1) Dilakukan pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dan kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional
- 2) Dilakukan pada suatu area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut

Secara yuridis formal, pengaturan mengenai tindak pidana perikanan di Indonesia terdapat didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Dimana berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Perikanan, tindak pidana perikanan dibagi atas 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan dibidang perikanan

⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23.

dan tindak pidana pelanggaran dibidang perikanan.

Adapun yang termasuk kedalam kualifikasi tindak pidana kejahatan dibidang perikanan adalah tindak pidana yang diatur didalam pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 Undang-undang Perikanan. Sedangkan yang termasuk kedalam tindak pidana pelanggaran dibidang perikanan adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur didalam pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-undang Perikanan.

Menurut Huala Adolf, yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi menyebabkan suatu negara mempunyai hak terhadap seseorang, benda, peristiwa hukum yang ada dalam suatu negara ataupun yang ada di luar negara tersebut.¹⁰

Dengan demikian suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Oleh karena itu segala perbuatan ataupun aktivitas yang dilakukan diwilayah perairan laut Indonesia yang dengan tegas dinyatakan sebagai keharusan atau

¹⁰ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Hukum Internasional*, PT Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 22.

larangan oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggarnya adalah merupakan suatu tindak pidana.

Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian /pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹² Karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama dalam melakukan penelitian ini. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau

¹¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 15.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹³

Penelitian hukum normatif disebut juga untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁴ Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan asas hukum yang diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan. Sumber Data dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

b. Bahan Hukum sekunder

Yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan primer, yaitu buku mengenai Undang-Undang, pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum tertier

Yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan Hukum Primer dan Hukum Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Data di dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 32.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47.

yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁵

E. Pembahasan

Dalam setiap penyelesaian suatu perkara tindak pidana, tidak terlepas dari beberapa tahapan yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pada tahap penyidikan, tingkat ketelitian dan profesionalisme penyidik sangat diperlukan agar terciptanya suatu penyidikan yang sempurna. Dalam tahap ini, penyidik akan mengumpulkan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAP. Baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat maupun keterangan terdakwa.

Terhadap kasus tindak pidana perikanan, penyidik dapat mengumpulkan semua alat bukti tersebut dalam tahap penyidikan, yaitu keterangan saksi yang di dapat dari Anak Buah Kapal (ABK), Saksi penangkap ataupun orang yang melihat sendiri tindak pidana itu terjadi. Alat bukti surat bisa juga penyidik dapatkan dari dokumen-dokumen yang terdapat di atas kapal,

baik itu tentang izin kegiatan penangkapan ikan, izin berlayar, maupun tentang kepemilikan dan kebangsaan kapal. Untuk alat bukti keterangan terdakwa sudah jelas bisa di dapatkan oleh penyidik dari tersangka itu sendiri. Dan untuk alat bukti yang termasuk dalam kelompok barang bukti bisa di dapatkan dari kapal yang dipergunakan oleh tersangka untuk menangkap ikan, alat tangkap yang dipergunakan untuk menangkap ikan dan ikan hasil tangkapan itu sendiri.

Dari kesemua alat bukti yang telah di dapatkan oleh penyidik itulah kemudian penyidik akan membuat suatu berkas perkara yang akan di limpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dapat dilakukan penelitian oleh jaksa penuntut umum apakah berkas yang telah di buat oleh penyidik sudah lengkap atau belum sehingga dapat dilakukannya proses persidangan. Dasar hukum dari proses yang dilakukan oleh penyidik di dalam menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum yaitu terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP.

Jika dihubungkan dengan kasus yang penulis teliti tentang penenggelaman kapal ditahap penyidikan yang kapal tersebut masih dalam status barang bukti, berarti penyidik di dalam menyerahkan berkas yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) diatas tidak dapat dilakukan karena barang bukti

¹⁵ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah ; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

berupa kapal tersebut sudah ditenggelamkan/dimusnahkan.

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik maka penuntut umum segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum, sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP. Dalam tahap inilah penyidik akan memenuhi semua petunjuk yang diberikan oleh jaksa penuntut umum agar berkas tersebut dapat di katakan bisa untuk di sidangkan (Pasal 139 KUHAP), apabila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21) maka penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Proses penyidikan ialah tindakan penyidik guna untuk dapat menentukan siapa pelaku suatu tindak pidana. Pada tahap inilah, penyidik juga akan mendapatkan alat bukti berupa barang bukti yang dalam hal tindak pidana perikanan antara lain kapal, alat tangkap dan ikan hasil tangkapan dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Akhir akhir ini sering kita dengar di media terjadinya pemusnahan kapal penangkap ikan ilegal yang dilakukan oleh penyidik yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana *illegal fishing*. Hal tersebut

menimbulkan pro dan kontra dalam penegakan hukum, banyak masyarakat yang setuju tindakan pemusnahan tersebut dengan maksud akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perikanan, namun ada juga yang tidak setuju karena dapat menimbulkan pencemaran di laut. Dalam hal ini penulis akan membahas tindakan pemusnahan barang bukti kapal yang dilakukan oleh penyidik dalam tingkat penyidikan terlepas dari pro dan kontra masyarakat, namun dilihat dari sisi aturan hukum yang tentu saja bertitik tolak pada asas hukum termasuk asas praduga tidak bersalah.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik haruslah berdasarkan kepada asas praduga tidak bersalah, karena setiap orang yang berstatus tersangka belum tentu ia melakukan tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik kepadanya. Dalam KUHAP pasal 1 ayat 14 tersangka ialah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga tersangka harus diberikan hak-haknya dalam statusnya sebagai tersangka.

Dalam asas praduga tidak bersalah, tindakan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka tidak boleh memperlakukannya sebagai terpidana yang telah memiliki putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Begitu juga terhadap

barang bukti yang di dapat ketika melakukan penyidikan, barang bukti tersebut harus dijaga dengan baik guna untuk tahap penuntutan. Apabila penyidik melakukan pemusnahan terhadap barang bukti kapal tersebut, sangatlah bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, karena apabila penyidik telah melakukan penenggelaman kapal, berarti penyidik telah melakukan pemusnahan terhadap salah satu alat bukti tindak pidana dan penyidik secara tidak langsung sudah menyatakan bahwa tersangka tersebut sudah bersalah karena telah melakukan eksekusi terhadap barang bukti yang seharusnya dilakukan oleh Jaksa sebagai eksekutor dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam KUHAP dinyatakan, Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya¹⁶. Tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik terhadap barang bukti di atur dalam Pasal 45 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh

kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- 2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
 - 3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - 4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Dapat kita ketahui, KUHAP tidak memberikan kewenangan

¹⁶ Pasal 270 KUHAP.

kepada penyidik untuk memusnahkan barang bukti. Sehingga tindakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh penyidik tidaklah dapat dikatakan sesuai dengan KUHAP. KUHAP tidak memberikan kewenangan pemusnahan barang bukti dalam tahap penyidikan dikarenakan KUHAP disusun berdasarkan asas praduga tidak bersalah, dengan kata lain tindakan penenggelaman kapal yang dilakukan penyidik dalam tahap penyidikan tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah. Pemusnahan barang bukti hanya dapat dilakukan setelah perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Pemusnahan terhadap barang bukti hanya dapat dilakukan apabila terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan ditahap penyidikan tersebut sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan dan terhadap barang tersebut merupakan barang yang dilarang misalnya seperti Narkotika dan obat-obatan yang terlarang, namun jika kita tinjau dari kasus tindak pidana perikanan, terhadap barang bukti kapal bukanlah barang yang terlarang, kapal merupakan barang bukti yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, dan kapal tersebut bukanlah termasuk barang yang dilarang sehingga tidak termasuk di dalam ketentuan pasal 45 ayat (4) KUHAP.

Dengan adanya penetapan dari Pengadilan yang menyatakan menyetujui tindakan penenggelaman kapal di tahap penyidikan dengan demikian pengadilan secara tidak langsung sudah mengatakan bahwa Tersangka telah melakukan tindak pidana perikanan, sehingga proses persidangan yang dilakukan menyebabkan hakim yang menangani perkara tersebut tidak lagi menjadi objektif dalam membuat keputusannya, karena sudah terbelenggu dengan adanya penetapan dari pengadilan yang memberikan persetujuan untuk dilakukannya penenggelaman kapal.

Akibatnya dalam proses persidangan bisa saja hanya menjadi formalitas belaka, karena penetapan yang diberikan oleh pengadilan sama saja dengan telah memvonis tersangka secara tidak langsung telah dengan nyata melakukan tindak pidana perikanan di tahap penyidikan sedangkan proses persidangan belum di mulai. Begitu juga dengan jaksa yang berfungsi sebagai pihak yang membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, dengan adanya penetapan tersebut jaksa tidak perlu lagi membuktikan minimal 2 (dua) alat bukti di persidangan untuk menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan pasal 183 KUHAP. Dalam proses persidangan, jaksa juga tidak dapat menunjukkan ke depan persidangan barang bukti kapal yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana perikanan

yang berdampak pada hapusnya salah satu barang bukti yang dapat dihadirkan di persidangan. Begitu juga dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya terhadap barang bukti, sudah tentu terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan putusan hakimpun dipastikan akan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dalam hal status barang bukti, karena barang bukti tersebut sudah dimusnahkan dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Dengan adanya penenggelaman kapal pada tahap penyidikan sangat mempengaruhi proses persidangan, mulai dari Objektivitas Hakim, peran pembuktian jaksa dan putusan hakim itu sendiri. Adanya tindakan penenggelaman barang bukti kapal pada tahap penyidikan yang berdasarkan penetapan dari pengadilan ini tidak hanya melanggar asas praduga tidak bersalah namun juga sangat mempengaruhi proses persidangan yang berdampak pada pemidanaan yang dituangkan dalam putusan pengadilan.

F. Penutup

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Adanya penenggelaman kapal pada tahap penyidikan yang

dilakukan oleh penyidik berdasarkan pada aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, namun kita juga harus menilai, apakah aturan hukum yang mengatur hal tersebut sesuai dengan asas hukum yang berlaku, karena setiap peraturan perUndang-Undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada. Aturan yang mengatur tentang penenggelaman kapal pada tahap penyidikan tidaklah sejalan dengan asas praduga tidak bersalah, karena barang bukti kapal yang dipergunakan oleh terdakwa bukanlah barang yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga kapal tersebut tidak dapat dimusnahkan pada tahap penyidikan.

2. Dengan telah ditenggelamkannya barang bukti kapal pada tahap penyidikan sangatlah mempengaruhi proses persidangan, baik itu dari segi objektivitas hakim yang menangani perkara, maupun jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut. Karena adanya penetapan persetujuan penenggelaman barang bukti kapal oleh pengadilan pada tahap penyidikan. Penetapan penenggelaman oleh pengadilan tersebut seakan membelenggu objektivitas hakim dalam mengambil keputusan, sehingga

hakim harus memvonis bersalah terdakwa dan dengan demikian maka terhadap barang bukti kapal dalam putusan pengadilan di rampas untuk dimusnahkan, karena jika hakim memutus terdakwa tidak bersalah, maka barang bukti kapal tidak bisa dirampas untuk dimusnahkan.

G. Daftar Pustaka

Buku

Adolf, Huala, 1990, *Aspek-Aspek Hukum Internasional*, PT. Rajawali Press, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah ; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.

Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.

Subagyo, P.Joko, 2013, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.